

LAPORAN TUGAS AKHIR

**PENERAPAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
TERKAIT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55
TAHUN 2022 PADA UD PX**



POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh:

Anak Agung Isty Nindya Pramudya

NIM. 2215672016

Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan

Jurusan Akuntansi

Politeknik Negeri Bali

2024

LAPORAN TUGAS AKHIR

**PENERAPAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN
TERKAIT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55
TAHUN 2022 PADA UD PX**



POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh:

Anak Agung Isty Nindya Pramudya

NIM. 2215672016

Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan

Jurusan Akuntansi

Politeknik Negeri Bali

2024

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**PENERAPAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN TERKAIT
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2022
PADA UD PX**

Oleh :

Anak Agung Isty Nindya Pramudya

NIM. 2215672016

Tugas Akhir ini Diajukan untuk
Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma II
di
Program Studi D II Administrasi Perpajakan
Jurusan Akuntansi - Politeknik Negeri Bali

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

Disetujui oleh :
Pembimbing I :



I Dewa Made Partika, SE, M.Com.,BKP
NIP. 196509011990031001

Disahkan oleh
Jurusan Akuntansi
Ketua



I Made Bagladda, SE, M.Si, Ak
NIP.197512312005011003

LEMBAR PENETAPAN KELULUSAN

PENERAPAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN TERKAIT
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2022
PADA UD PX

Oleh :

Anak Agung Isty Nindya Pramudya

NIM. 2215672016

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 05 Februari 2024

PANITIA PENGUJI

KETUA:



I Dewa Made Partika, SE, M.Com.,BKP

NIP. 196509011990031001

ANGGOTA:



1. Made Ari Krisna Utami, S.Ak., S.H., M.H.

NIP. -



2. I Made Bagiada, SE.,M.Si., Ak

NIP. 197512312005011003

LEMBAR PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI LAPORAN TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anak Agung Isty Nindya Pramudya

NIM : 2215672016

Program Studi : D2 Administrasi Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

Jenis Karya : Laporan Tugas Akhir

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Bali Hak **Bebas Royalti Noneklusif (Non-exclusive Royalty-Fee Right)** atas karya saya yang berjudul: Penetapan Kewajiban Perpajakan Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Pada UD PX beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Politeknik Negeri Bali berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengalihformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bukit Jimbaran, 05 Februari 2024

Yang menyatakan



(Anak Agung Isty Nindya Pramudya)

FORM PERNYATAAN PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anak Agung Isty Nindya Pramudya

NIM : 2215672016

Program Studi : D2 Administrasi Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Tugas Akhir berjudul Penenrapan Kewajiban Perpajakan Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Pada UD PX adalah betul-betul karya sendiri dan bukan menjiplak atau hasil karya orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam Laporan Tugas Akhir tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Laporan Tugas Akhir dan gelar yang saya peroleh dari Laporan Tugas Akhir tersebut.

Bukit Jimbaran, 05 Februari 2024

Yang membuat pernyataan



Anak Agung Isty Nindya Pramudya

NIM.2215672016

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini yang berjudul “PENENRAPAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN TERKAIT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2022 PADA UD PX” tepat pada waktunya.

Penyusunan laporan tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan Program Pendidikan Diploma II pada Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini penulis banyak memperoleh bimbingan dan masukan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak I Nyoman Abdi, SE., M.eCom selaku Direktur Politeknik Negeri Bali.
2. Bapak I Made Bagiada, SE., M.Si, Ak selaku Ketua Jurusan Politeknik Negeri Bali.
3. Ibu I Gusti Ayu Astri Pramitari, S.E., M.Ak, selaku Ketua Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan.
4. Bapak I Dewa Made Partika, S.e, M.Com., BKP selaku dosen pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu untuk memeberikan bimbingan sampai dengan selesainya Laporan Tugas Akhir ini.
5. Bapak I Wayan Suka Negara S.E., Ak., M.Acc & Fin, BKP, selaku pimpinan dari Synergy Bali Consulting yang telah memberikan penulis melaksanakan praktik kerja.
6. Seluruh staff dan pegawai Synergy Bali Consulting, Kak Ina, Kak Iga, Kak Oni, Kak Dewa Ayu, Kak Dayu, Kak Mirta, Kak Prema dan Kak Dewa yang telah membimbing penulis selama melaksanakan praktik kerja dan senantiasa memberikan dukungan kepada penulis dalam penyelesaian Laporan Tugas Akhir ini.
7. Kedua orang tua penulis yang terkasih, Drs. I Gusti Putu Pemecutan dan Ni Made Ary Perawati S.E., serta kakak penulis, Gung Rangga yang telah memberi kasih sayang, kepercayaan, dukungan baik moril maupun meteriil yang tak pernah putus dan selalu menyertakan nama penulis dalam setiap doanya.

8. Seluruh teman-teman terdekat yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, yang selalu senantiasa memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan.

Akhir kata semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa Politeknik Negeri Bali khususnya, dan pembaca pada umumnya.

Jimbaran, 05 Februari 2024



Penulis

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

ABSTRAK

PENERAPAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN TERKAIT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 55 TAHUN 2022 PADA UD PX

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 resmi diberlakukan sejak 20 Desember 2022, dimana merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Peraturan ini memberlakukan kebijakan terbaru mengenai skema pajak penghasilan bagi orang pribadi maupun badan yang melakukan kegiatan usaha dengan peredaran bruto kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) selama 1 (satu) tahun pajak. Ketentuan peraturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.

Studi ini mengkaji mekanisme perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan pajak yang harus dipatuhi oleh UD PX berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa UD PX telah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan metode yang tepat. Perhitungan pajak penghasilan terutang yang dilakukan UD PX sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu dengan peredaran bruto tidak melebihi RP4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) sehingga dikenakan pajak penghasilan final. UD PX juga menunjukkan kepatuhan serta ketaatan dalam penyetoran pajak terutang, serta menggunakan SPT 1770 dalam pelaporan pajak tahunannya. Studi ini dapat memberikan pemahaman lebih pada wajib pajak yang menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.

Kata Kunci: *Mekanisme, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, UMKM.*

IMPLEMENTATION OF TAX OBLIGATIONS RELATED TO GOVERNMENT REGULATION NUMBER 55 OF 2022 ON UD PX

Government Regulation Number 55 of 2022 has been officially implemented since 20 December 2022, which is a replacement for Government Regulation Number 23 of 2018. This regulation implements the latest policy regarding income tax schemes for individuals and entities that carry out business activities with gross turnover of less than IDR 4,800,000. 000.00 (four billion eight hundred million rupiah) for 1 (one) tax year. The provisions of this regulation are contained in government regulation Number 55 of 2022.

This study examines the tax calculation, deposit and reporting mechanisms that UD PX must comply with based on Government Regulation Number 55 of 2022. The results of this research show that UD PX has fulfilled its tax obligations using the right method. The calculation of income tax payable is carried out by UD PX in accordance with applicable regulations, namely with gross turnover not exceeding IDR 4,800,000,000.00 (four billion eight hundred million rupiah) so that it is subject to final income tax. UD PX also shows compliance and obedience in paying the tax owed, and uses SPT 1770 in its annual tax reporting. This study can provide more understanding for taxpayers who use Government Regulation Number 55 of 2022.


Keywords: *Mechanism, Government Regulation Number 55 of 2022, UMKM.*

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iii
LEMBAR PENETAPAN KELULUSAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
FORM PERNYATAAN PLAGIARISME	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan	4
1.4 Manfaat	4
1.4.1 Bagi Penulis	4
1.4.2 Bagi Lembaga	5
1.4.3 Bagi Perusahaan.....	5
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	6
2.1 Sejarah Instansi/Perusahaan	6
2.2 Struktur Organisasi.....	7
2.3 Kegiatan Umum Perusahaan	9
2.4 Lokasi Perusahaan.....	9
BAB III PERMASALAHAN	10
3.1 Permasalahan.....	10
3.2 Landasan Teori.....	11
3.2.1 Pengertian Pajak	11
3.2.2 Fungsi Pajak.....	11
3.2.3 Sistem Pemungutan Pajak.....	12
3.2.4 Pajak Yang Bersifat Final	13
3.2.5 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	14
3.2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013	15
3.2.7 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018	16


3.2.8	Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022	17
3.2.9	Tahapan-tahapan Penyelesaian Permasalahan.....	20
BAB IV PEMBAHASAN		21
4.1	Mekanisme Perhitungan Pajak Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Pada UD PX.....	21
4.2	Mekanisme Penyetoran Pajak Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Pada UD PX.....	22
4.3	Mekanisme Pelaporan Pajak Tahunan Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Pada UD PX.....	26
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		28
5.1	Kesimpulan	28
5.2	Saran.....	28
DAFTAR PUSTAKA		29
LAMPIRAN.....		31



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi UD PX	7
Gambar 3. 1 Tahapan Penyelesaian Permasalahan	20
Gambar 4. 1 Login DJP <i>Online</i>	22
Gambar 4. 2 Laman Informasi DJP <i>Online</i>	23
Gambar 4. 3 Menu <i>e-billing</i>	23
Gambar 4. 4 Formulir Pembuatan <i>Billing</i>	24
Gambar 4. 5 Persetujuan Pembuatan <i>Billing</i>	24
Gambar 4. 6 Cetakan Kode <i>Billing</i>	25
Gambar 4. 7 Daftar Penghasilan Bruto PPh Final	27



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Kriteria UMKM Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 Tentang UMKM	15
Tabel 3. 2 Poin Perubahan Peraturan Pemerintah Mengenai UMKM.....	18
Tabel 4. 1 Daftar Jumlah Penghasilan Bruto dan Pembayaran PPh Final PP 55 Tahun 2022	21
Tabel 4. 2 Bukti Pembayaran Pajak Atas PPh Final	26



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak bukanlah suatu istilah yang asing lagi bagi telinga kita, tentunya sebagian dari kegiatan yang dilakukan sehari-hari berhubungan sangat erat dengan pajak. Mulai dari yang terkecil seperti pajak yang dikenakan saat membeli kebutuhan pokok hingga pajak atas suatu usaha. Pajak adalah sumber utama penghasilan negara atau kontribusi yang bersifat wajib dan memaksa yang dipungut oleh negara dan kemudian manfaat dari pajak tersebut akan dinikmati kembali oleh seluruh warga negara, sehingga terciptanya kemakmuran rakyat. Secara umum pajak memiliki fungsi untuk dapat membiayai anggaran yang berkaitan dengan segala aktivitas kepentingan negara, atau disebut sebagai fungsi budgetair. Fungsi lain dari pajak adalah pajak sebagai retribusi pendapatan, pajak yang telah dipungut negara nantinya akan digunakan untuk kepentingan umum seperti pembangunan infrastruktur yang lebih layak dan baik.

UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) merupakan usaha yang dimiliki orang pribadi atau badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Penggolongan UMKM didasarkan pada *omzet* per tahun, jumlah karyawan dan jumlah aset yang dimiliki. Terdapat kriteria agar usaha dapat disebut UMKM, dimana hal ini kedepannya juga dapat digunakan untuk mengurus surat izin usaha. Usaha mikro dalam UMKM memiliki *omzet* Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) serta memiliki aset atau kekayaan bersih maksimal Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), contoh dari usaha ini adalah pedagang asongan, pedagang di pasar dan lain-lain. Usaha kecil UMKM memiliki kekayaan per tahun kira-kira Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) s/d Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), contoh UMKM Kecil ini adalah usaha fotocopy, bengkel motor, usaha catering dan sebagainya. Usaha menengah merupakan usaha dengan *omzet* melebihi Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) s/d Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar).

Usaha Mikro Menengah Kecil (UMKM) merupakan usaha yang dijalankan baik oleh individu maupun badan dalam lingkup kecil, UMKM memegang peran penting bagi perekonomian Indonesia. Pada tahun 2020 Indonesia mengalami keterpurukan baik di bidang ekonomi maupun bidang lainnya akibat pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai. Tidak ingin terus-terusan terpuruk dengan keadaan ini, perekonomian mulai bangkit dengan salah satunya karena giat memunculkan sektor bisnis Usaha Mikro Menengah Kecil (UMKM). Berdasarkan data Komite Pengawaa Perpajakan (25 Februari 2022) terdapat 64,2 juta UMKM yang berkontribusi dalam perekonomian nasional sebesar 61% terhadap PDB Indonesia atau senilai Rp8.573,89 triliun. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Selain itu banyaknya jumlah UMKM di Indonesia juga berperan penting sekaligus menjadi wadah dalam terciptanya lapangan pekerjaan. UMKM berperan dalam penyerapan tenaga kerja karena sifatnya yang fleksibel dan dapat dengan mudah beradaptasi dengan pasang surut permintaan pasar.

Peran perpajakan dalam mendukung diluar tanah dan bangunan. UMKM itu sangatlah penting untuk mendorong pertumbuhan sektor ini. UMKM bisa dikatakan sebagai tulang punggung bagi perekonomian global. Tidak hanya di Indonesia, di beberapa negara lain UMKM memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pemberantasan kemiskinan serta menciptakan lapangan pekerjaan. Perpajakan UMKM harus dipertimbangkan berbagai tantangan yang ada pada sektor ini, seperti tantangan pemenuhan administrasi perpajakan. Maka dari itu, penting untuk menyederhanakan proses perpajakan sehingga dapat membantu UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam penerapan kewajiban perpajakan terkait Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 dapat melibatkan hubungan antara wajib pajak dengan aturan perpajakan, penafsiran yang berbeda di kalangan yang berkepentingan, serta adaptasi terhadap perubahan peraturan perpajakan. Penelitian ini dibuat untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan, serta untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pengimplementasian kewajiban perpajakan bagi wajib pajak. Dengan diadakannya penelitian ini dapat menambah wawasan

pembaca dan wajib pajak yang telah memenuhi kriteria sebagai subjek pajak dari peraturan ini.

Dalam rangka memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 berupa perhitungan tarif pajak sebesar 1% dari jumlah peredaran bruto. Seiring berjalannya waktu, dengan berbagai pertimbangan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sudah tidak berlakukannya lagi atau dicabut dan telah digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berlaku sejak 01 Juli 2018. Peraturan ini mengatur kembali pajak penghasilan atau pajak yang diterima dari hasil usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu. Dimana tarif pajak penghasilan final yang awalnya 1% berubah menjadi 0,5%.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan menerapkan berbagai kebijakan agar kepatuhan wajib pajak meningkat dan melaksanakan kewajibannya. Untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengatur kembali perlakuan khusus Pajak Penghasilan UMKM. Peraturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Dimana peraturan ini mengatur mengenai tarif pajak penghasilan yang mulanya pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 menerapkan seluruh penghasilan usaha UMKM dikenakan tarif sebesar 0,5%, kini pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 penghasilan usaha dikenakan tarif 0,5% apabila sudah melebihi Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 berlaku mulai 20 Desember 2022 dimana menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Peraturan ini memiliki tarif sebesar 0,5% dimana masa manfaat untuk wajib pajak orang pribadi selama 7 (tujuh tahun), 4 (empat) tahun untuk wajib pajak perskutuan komenditer (CV), firma dan koperasi, serta 3 (tiga) tahun untuk wajib pajak yang berbentuk PT. Maka bagi yang menggunakan PPh Final wajib menyelenggarakan pembukuan atau penyusunan laporan keuangan dengan baik dan rapi. Setelah masa manfaat telah habis digunakan, maka wajib pajak wajib menggunakan tarif sesuai dengan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan. Apabila dalam tahun berjalan penghasilan atau omzet yang di dapatkan melebihi dari Rp.

4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) maka wajib pajak tidak dapat menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 lagi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah mekanisme perhitungan pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 pada UD PX?
2. Bagaimanakah mekanisme penyetoran pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 pada UD PX?
3. Bagaimanakah mekanisme pelaporan pajak tahunan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 pada UD PX?

1.3 Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme perhitungan perpajakan dengan menggunakan tarif PPh Final UMKM Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.
2. Untuk mengetahui mekanisme penyetoran pajak dengan menggunakan tarif PPh Final UMKM Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.
3. Untuk dapat mengetahui mekanisme pelaporan pajak dengan menggunakan tarif PPh Final UMKM Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.

1.4 Manfaat

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Bagi Penulis


Laporan tugas akhir ini disusun sebagai sarana dalam menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Politeknik Negeri Bali dan melakukan praktik kerja di Synergy Bali Consulting, khususnya dalam bidang perpajakan.

1.4.2 Bagi Lembaga

Laporan tugas akhir ini dapat dijadikan referensi pembelajaran di perpustakaan mengenai peraturan perpajakan khususnya pajak UMKM, serta wawasan mengenai pengimplementasian Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.

1.4.3 Bagi Perusahaan

Hasil laporan tugas akhir ini dapat memberikan tambahan informasi yang memuat teori hingga mekanisme penyetoran pajak UMKM dan dapat digunakan oleh UD PX yang menggunakan tarif PPH Final Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mekanisme perhitungan, penyetoran dan pelaporan wajib pajak atas UD PX sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, maka dapat disimpulkan:

1. Perhitungan Pajak Penghasilan terutang yang dilakukan oleh UD PX sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Diketahui dari peredaran bruto yang diperoleh UD PX pada tahun pajak 2023 adalah sebesar Rp2.024.030.500,00 sehingga tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 dan dikenakan pajak yang bersifat final.
2. UD PX telah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan kepatuhan dan ketaatan yang dibuktikan dengan ketepatan waktu penyetoran pajak terutang.
3. Mekanisme pelaporan yang dilakukan UD PX sudah tepat dengan menggunakan SPT 1770 dalam pelaksanaannya dan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan, saran yang dapat penulis berikan kepada UD PX adalah dalam melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak diharapkan agar tetap konsisten serta tetap memperhatikan dan selalu mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar, jelas dan lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggreni, S. 2023. "Ini Dia Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia".
<https://www.pajakku.com/read/e467db49-958d-4e02-8922-925918644401/Ini-Dia-Sistem-Pemungutan-Pajak-di-Indonesia>. Diakses tanggal 15 Desember 2023.
- Dari, K. W. 2020. "Pengetahuan Umum Perpajakan".
<https://www.pajakku.com/read/5dae9cb04c6a88754c088066/Pengetahuan-Umum-Perpajakan>. Diakses tanggal 05 Desember 2023.
- Dharmayanti, P. 2023. "PPH Final PP23/2018 Resmi Dicabut, PP55/2022 Jadi Landasan Terbaru".
<https://pajakstartup.com/2023/08/01/pph-final-pp23-2018-resmi-dicabut-pp55-2022-jadi-landasan-terbaru/>. Diakses tanggal 13 Desember 2023.
- Ferdian. 2022. "Peran UMKM dalam Perpajakan di Indonesia". <https://wuzztax.com/peran-umkm-dalam-perpajakan-di-indonesia/>. Diakses tanggal 15 Desember 2023.
- Irfano, A. 2023. "Perbandingan Pengaturan Pajak UMKM dalam Peraturan Pemerintah".
<https://www.hukumonline.com/berita/a/perbandingan-pengaturan-pajak-umkm-dalam-peraturan-pemerintah-lt6505567a4626b/>. Diakses tanggal 15 Desember 2023.
- Kurniawan, A. 2018. "PPH Final UMKM (PP46/2013 vs PP 23/2018)".
<https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/klc1-bdkptk-pph-final-umkm-pp-46-2013-vs-pp-23-2018/detail/>. Diakses tanggal 13 Desember 2023.
- Lembaga OSS. 202. " PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB UMKU)". <https://oss.go.id/informasi/pb-umku>. Diakses tanggal 22 Desember 2023.
- Mahoni, N. M. 2020. "*Mekanisme Perhitungan Pajak Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Pada CV X*". Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana, Badung.
- Ortax. 2013. "Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE - 42/PJ/2013".
<https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/15349>. Diakses tanggal 15 Desember 2023.
- Pemerintah Indonesia. 2013. "*Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*". Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2013, Nomor. 5424. Mentri Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Jakarta
- Pemerintah Indonesia. 2018. "*Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*". Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2018, Nomor. 6214. Mentri Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Jakarta
- Pemerintah Indonesia 2022. "*Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan*". Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2022, Nomor. 6836. Mentri Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Jakarta
- Rosyda. 2021. *Pengertian UMKM: Kriteria, Aturan, Peran dan Contoh*. Diambil kembali dari gramedia.com: <https://www.gramedia.com/literasi/umkm/>

Resmi, S. 2017. Dalam *Perpajakan Teori dan Kasus* (hal. 145).

Suratama, D. 2023. "Tutorial Laporan SPT Tahunan PPh Bagi UMKM Orang Pribadi".
<https://ortax.org/tutorial-laporan-spt-tahunan-pph-bagi-umkm-orang-pribadi>. Diakses tanggal 22 Desember 2023.

UMKM, P. P. 2022. "Pajak Penghasilan (PPh) UMKM". <https://cc.go.id/in/post/pajak-penghasilan-umkm>. Diakses tanggal 22 Desember 2023.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

LAMPIRAN

Lampiran 1: Rekapitan Penjualan UD PX tahun 2023

**UD PX
REKAPAN PENJUALAN JANUARI - DESEMBER 2023**

MASA	NOMINAL
Jan-23	Rp 95.683.000,00
Feb-23	Rp 123.386.500,00
Mar-23	Rp 88.553.000,00
Apr-23	Rp 141.878.000,00
Mei-23	Rp 180.574.000,00
Jun-23	Rp 202.358.000,00
Jul-23	Rp 202.326.000,00
Agu-23	Rp 208.407.000,00
Sep-23	Rp 234.413.000,00
Okt-23	Rp 138.618.000,00
Nov-23	Rp 249.668.000,00
Des-23	Rp 158.166.000,00

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

Lampiran 2: Bab X Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

BAB X

PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA
YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WAJIB PAJAK
YANG MEMILIKI PEREDARAN BRUTO TERTENTU

Pasal 56

- (1) Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- (3) Tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
 - b. penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri;
 - c. penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan
 - d. penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.
- (4) Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri atas pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, pejabat pembuat akta tanah, penilai, dan aktuaris;
 - b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;

c. olahragawan . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 54 -

- c. olahragawan;
- d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
- e. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
- f. agen iklan;
- g. pengawas atau pengelola proyek;
- h. perantara;
- i. petugas penjaja barang dagangan;
- j. agen asuransi; dan
- k. distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.

Pasal 57

- (1) Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) merupakan:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi; dan
 - b. Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, perseroan terbatas, atau badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
- (2) Tidak termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - a. Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan:
 - 1. tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, untuk Wajib Pajak orang pribadi; atau
 - 2. tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan mempertimbangkan Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan, untuk Wajib Pajak badan;

b. Wajib . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 55 -

- b. Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus yang menyerahkan jasa yang sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4);
 - c. Wajib Pajak badan yang memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan:
 - 1. Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta perubahan atau penggantinya; atau
 - 3. Pasal 75 dan Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus beserta perubahan atau penggantinya; dan
 - d. Wajib Pajak bentuk usaha tetap.
- (3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak.
 - (4) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Tahun Pajak-Tahun Pajak berikutnya tidak dapat dikenai Pajak Penghasilan bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
 - (5) Ketentuan mengenai tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 58

- (1) Besarnya peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) merupakan jumlah peredaran bruto dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak bersangkutan, yang ditentukan berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk peredaran bruto dari cabang.

(2) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 56 -

- (2) Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi merupakan suami-istri yang:
- a. menghendaki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis; atau
 - b. istrinya menghendaki memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri,
- sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dan huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, besarnya peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan penggabungan peredaran bruto usaha dari suami dan istri.

Pasal 59

- (1) Jangka waktu tertentu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) paling lama:
 - a. 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi;
 - b. 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama, atau perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang; dan
 - c. 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.
- (2) Penghitungan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi Wajib Pajak yang terdaftar setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini, jangka waktu pengenaan Pajak Penghasilan bersifat final dihitung sejak Tahun Pajak Wajib Pajak bersangkutan terdaftar;
 - b. bagi Wajib Pajak badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama atau perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang yang terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, jangka waktu pengenaan Pajak Penghasilan bersifat final dihitung sejak Tahun Pajak Peraturan Pemerintah ini berlaku.

Pasal 60 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -

Pasal 60

- (1) Jumlah peredaran bruto atas penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) setiap bulan merupakan dasar pengenaan pajak yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan yang bersifat final.
- (2) Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a, atas bagian peredaran bruto dari usaha sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak tidak dikenai Pajak Penghasilan.
- (3) Bagian peredaran bruto dari usaha tidak dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jumlah peredaran bruto dari usaha yang dihitung secara kumulatif sejak Masa Pajak pertama dalam suatu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak.
- (4) Peredaran bruto yang dijadikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jumlah peredaran bruto dari usaha yang dihitung secara kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis.
- (5) Pajak Penghasilan terutang dihitung berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dikalikan dengan:
 - a. dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b; atau
 - b. dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperhitungkan bagian peredaran bruto dari usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk Wajib Pajak orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a.

Pasal 61 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

Pasal 61

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) yang peredaran brutonya pada Tahun Pajak berjalan telah melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), atas penghasilan dari usaha tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) sampai dengan akhir Tahun Pajak bersangkutan.
- (2) Atas penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) yang diterima atau diperoleh pada Tahun Pajak-Tahun Pajak berikutnya oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan:
 - a. tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, untuk Wajib Pajak orang pribadi; atau
 - b. tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan mempertimbangkan Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan, untuk Wajib Pajak badan.

Pasal 62

- (1) Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (5) dilunasi dengan cara:
 - a. disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu; atau
 - b. dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut Pajak Penghasilan dalam hal Wajib Pajak bersangkutan melakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut pajak.
- (2) Penyetoran sendiri Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib dilakukan setiap bulan.
- (3) Pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilakukan oleh pemotong atau pemungut Pajak Penghasilan untuk setiap transaksi dengan Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

(4) Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tata cara pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 63

- (1) Dalam hal Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini bertransaksi dengan pemotong atau pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan surat keterangan kepada Direktur Jenderal Pajak.
- (2) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keterangan bahwa Wajib Pajak bersangkutan dikenai Pajak Penghasilan bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan dan penerbitan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Lampiran 3: Cetaklan Kode Billing Mei 2023



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

CETAKAN KODE
BILLING

NPWP : [REDACTED]
 NAMA : [REDACTED]
 ALAMAT : [REDACTED]

NOP : -
 JENIS PAJAK : 411128
 JENIS SETORAN : 420
 MASA PAJAK : 05-05
 TAHUN PAJAK : 2023
 NOMOR KETETAPAN : -
 JUMLAH SETOR : Rp.650.373
 TERBILANG : Enam Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah

URAIAN : -


NPWP PENYETOR : [REDACTED]
 NAMA PENYETOR : [REDACTED]

GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.

ID BILLING : 0277 0166 9587 077
 MASA AKTIF : 07/07/2023 14:46:12

Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.









Lampiran 4: Foto Kegiatan dan Monitoring Selama Magang



Lampiran 5 : Lembar Bimbingan Tugas Akhir

LEMBAR BIMBINGAN LAPORAN TUGAS AKHIRTAHUN AJARAN : 2023 / 2024

Nama Mahasiswa : Anak Agung Isty Nindya Pramudya
 NIM : 2215672016
 Judul : Penerapan Kewajiban Perpajakan Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Pada UD PX
 Dosen Pembimbing : I Dewa Made Partika, S.E, M.Com., BKP
 NIP Pembimbing : 196509011990031001

No	Tanggal	Deskripsi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	14 Desember 2023	Usulan Proposal Penelitian	
2.	23 Desember 2023	Bimbingan Bab I dan Bab II	
3.	27 Desember 2023	Bimbingan Bab III (Permisahkan)	
4.	30 Desember 2023	Bimbingan mekanisme PP 55 Tahun 2022	
5.	6 Januari 2024	Bimbingan perhitungan dan penyetoran PP 55	
6.	18 Januari 2024	Bimbingan mekanisme ketetapan	
7.	24 Januari 2024	Bimbingan kesimpulan, saran, acc Bab I - IV	
8.	26 Januari 2024	ACC siap diujikan	
9.			
10.			

**Bimbingan laporan praktek kerja lapangan dilakukan minimal 8 kali

Mengetahui,

Ketua Program Studi D2 AP



(I Gusti Ayu Astri Promitanti, S.E., M.Ak., Ak

NIP. 198903082015042005Badung, 26 Januari 2024

Dosen Pembimbing,



(I Dewa Made Partika, S.E., M.Com., BKP

NIP. 196509011990031001